

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

No. SK : KEP-90/W.013/KP.01/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan Keterangan Status Wajib Pajak yang telah diisi lengkap
2. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
3. Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Surat permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT mengembalikan surat permohonan keterangan status Wajib Pajak dan menghibau Wajib Pajak untuk melengkapinya
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas
7. Wajib Pajak mendapatkan BPS kepada Wajib Pajak
8. Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Keterangan Status Wajib Pajak
9. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Tidak dipungut biaya
Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

Barat

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Status Wajib Pajak

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya